



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI
KEPALA DESA KUTASARI
Alamat : Jl Raya Tobong Kutasari
Kode Pos 53361

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT)
DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA KUTASARI KECAMATAN
KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA KUTASARI

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dan/atau strategi percepatan penurunan, dan pencegahan Stunting dan peningkatan Gizi pada anak di desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga perlu intervensi sampai dengan tingkat lini lapangan dan menjangkau keluarga sasaran;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagaimana di maksud pada point a tersebut diatas, maka perlu di bentuk Tim Dapur Sehat Atasi Sunting (DASHAT).
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan sasaran perbaikan gizi, meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat melalui, perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik

- peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; serta peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi,
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.

12. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/108 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Purbalingga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Dapur Sehat Atasi Stunting Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan Tim DASHAT sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diatas sebagai berikut:
1. Menyediakan pangan sehat dan bergizi.
 2. Mengolah, mendistribusikan dan memasarkan makanan bergizi seimbang.
 3. Memunculkan kelompok usaha keluarga/masyarakat lokal yang berkelanjutan.
 4. Memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal.
 5. Meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga/masyarakat.
 6. KIE gizi dan pelatihan kepada keluarga resiko stunting.
- KETIGA** : Tim DASHAT bertanggung jawab dan melaporakan hasil kegiatan kepada Kepala Desa dan Pembina Wilayah Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, kan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kutasari

Pada Tanggal : 2023

KEPALA DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI

BASOEKI KADANG DEWA, SE

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga.
2. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga
3. Camat Kutasari
4. Tim DASHAT yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Desa Kutasari

Nomor : 70 Tahun 2023

Tanggal : 31-8-2023

Tentang : Pembentukan Tim Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DASHAT
DI KAMPUNG KB DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA	PEKERJAAN	JABATAN
1	Basoeki Kadang Dewa, SE	Kepala Desa	Pelindung /Penasehat
2	Sukamtinah	Penyuluh KB	Pembina
3	Saeni, A.Md.Akt	Ibu Rumah Tangga	Ketua
4	Jumaliyah	Ibu Rumah Tangga	Anggota
5	Tri Winarni	Ibu Rumah Tangga	Anggota
6	Triani	Ibu Rumah Tangga	Anggota
7	Sri Widayati	Ibu Rumah Tangga	Anggota
8	Siti Fatimah	Ibu Rumah Tangga	Anggota
9	Emi Darajat	Ibu Rumah Tangga	Anggota
10	Tri Astuti	Guru PAUD	Anggota
11	Suprapti Suami	Ibu Rumah tangga	Anggota
12	Tri Pujiariningsih	Ibu Rumah tangga	Anggota

Kepala Desa Kutasari


BASOEKI KADANG DEWA, SE